

SKRIPSI S-1
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAKU USAHA DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU



DISUSUN OLEH:

MUTHIA AFSARI

E051 191 008

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

SKRIPSI S-1
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAKU USAHA DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU

Diajukan Kepada Universitas Hasanuddin Untuk Melengkapi Salah Satu
Syarat Mencapai Gelar Sarjana S-1 Pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan



DISUSUN OLEH:

MUTHIA AFSARI

E051 191 008

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAKU USAHA DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN**

BARRU

Disusun dan diajukan oleh:

MUTHIA AFSARI

E051 91 008

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

NIP. 19640727 199103 1001

Ashar Prawitno, S.IP. M.Si.

NIP. 19900110 201904 3001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 100

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAKU USAHA DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**MUTHIA AFSARI
E051 191 008**




Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia
ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Selasa, 13 Juni 2023

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
Sekretaris : Ashar Prawitno, S. IP. M.Si.
Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
Anggota : Saharuddin, S.IP. M.Si.
Pembimbing I. : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
Pembimbing II : Ashar Prawitno, S. IP. M.Si.

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthia Afsari
Nim : E051191008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAKU USAHA DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Juni 2023

Yang Me



Muthia Afsari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”** disusun sebagai salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua. Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan kualitas pelaku usaha di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun peneliti dalam hal memberikan manfaat pengetahuan terutama dalam bidang ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak Syarifuddin dan Ibu Salbiah atas segala bentuk pengorbanan baik secara lahir maupun batin dan telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis serta tanpa henti untuk memberikan perhatian serta dukungan penuh terhadap segala problematika yang dihadapi penulis selama menjadi manusia seutuhnya, dan terkhusus selama menjadi mahasiswa, semoga tetap diberi kesehatan agar kelak penulis dapat memberikan sedikit rasa terima kasih terhadap segala yang telah diberikan.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak,

baik materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di kampus tercinta dan mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. A. M. Rusli M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan juga sekaligus Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dalam setiap bimbingan yang dilakukan penulis.
4. Bapak Ashar Prawitno S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada para tim penguji Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Bapak Saharuddin, S.IP., M.Si yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis, Bapak Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA. (Alm.), Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.(Alm.), Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si., Bapak Prof. Juanda Nawawi, M.Si., Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., Bapak A. Murfhi, S.Sos.(Alm.), M.Si., Bapak Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si., Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irawan, S.IP., M.Si., Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si., Bapak Saharuddin, S.IP.,

M.Si., dan Bapak Sunardi, S.IP., MAP., Terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama ini.

7. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada seluruh informan penelitian di Kecamatan Mallusetasi.
8. Terima kasih banyak kepada saudara kandung penulis kakak tercinta Arief Rachman, Febrika Ayunda, Anna Aflaha dan Farid Satrio serta keponakan tersayang Ameera Shanum yang selalu merupakan salah satu motivasi besar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat.
9. Partner penulis Muhammad Rafii yang telah menemani, membantu dan mendukung penulis selama ini dengan sabar dalam menyusun skripsi, serta berpegang erat dan tak pernah kehilangan kepercayaan terhadap penulis. Terima kasih banyak atas semua usahanya, semoga kita dapat menjadi yang terbaik yang bisa terwujud.
10. Terima Kasih kepada seluruh sahabat penulis Aurelia, Annisa, Yunita, Ririn, Novi, Astri, Sherly, Nindya yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 dan teman-teman KKN-T Smart Village Barru posko 12, maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini.
12. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar dengan semua ujian sampai dengan detik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan hati terbuka penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR JUDUL	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Peran Pemerintah Daerah	12
2.1.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)	18
2.1.3 Pelaku Usaha	22
2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	25
2.1.5 Kualitas	29

2.2 Kerangka Konsep.....	32
2.3 Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Informan Penelitian	39
3.3 Fokus Penelitian.....	40
3.4 Tipe Penelitian	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Sumber Data	42
3.7 Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.1.1 Keadaan Geografis Kecamatan Mallusetasi	44
4.2 Tata Kelola Kelembagaan di Kecamatan Mallusetasi terkait Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pelaku UMKM.....	51
4.3 Gambaran Umum Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru.....	53
4.3.1 Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru	53
4.3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM Dan Perdagangan Kabupaten Barru	55
4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	70
4.4.1 Memasyarakatkan dan Memberdayakan Kewirausahaan	71
4.4.2 Meningkatkan Keterampilan Teknis dan Manajerial.....	92

4.3.3 Membentuk dan Mengembangkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.....	96
4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	105
4.4.1 Faktor Penghambat Pemberdayaan SDM Pada UMKM di Kecamatan Mallusetasi	105
4.4.2 Faktor Pendukung Pemberdayaan SDM Pada UMKM di Kecamatan Mallusetasi	111
BAB V PENUTUP	117
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1	Luas Desa di Kecamatan Mallusetasi dan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2022.....	45
Tabel 4.2	Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kecamatan Mallusetasi.....	47
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk di Setiap Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Mallusetasi Tahun 2021	48
Tabel 4.4	Data UMKM Per 31 Desember 2021 Kecamatan Mallusetasi.....	49
Tabel 4.5	Daftar Kelompok SPP yang Masih Aktif Menerima Pinjaman Dana Bergulir Di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Tahun 2022	75
Tabel 4.6	Data Pelatihan Kewirausahaan DAK Nonfisik Kabupaten Barru TA 2020-2022.....	78
Tabel 4.7	Data Pemberian Fasilitas Berupa Barang/Dana Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Untuk Pelaku Usaha Tahun 2020-2021	83
Tabel 4.8	Data UMKM Per 31 Desember Tahun 2022 yang Di Fasilitasi Pemasaran Kabupaten Barru.....	84
Tabel 4.9	Daftar Sentra Industri Kecil Menengah Tahun 2015 Kabupaten Barru	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	36
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kecamatan Mallusetasi Tahun 2012	46
Gambar 4.2	Susunan Struktur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru	56
Gambar 4.3	Pendampingan Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama dan Kewirausahaan di Desa Cilellang	78
Gambar 4.4	PLTU Barru Bersama HI Serahkan Alat Paving Block dan Batako Kepada UMKM.....	81
Gambar 4.5	BIMTEK Keamanan Pangan Bagi Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kabupaten Barru Tahun 2022	81
Gambar 4.6	Sosialisasi dan Koordinasi Penghargaan P3DN	88
Gambar 4.7	Kegiatan Safari Ramadhan Kecamatan Mallusetasi	89
Gambar 4.8	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru Akan Kerjasama Harian Upeks	90
Gambar 4.9	Barru Fair dan Expo UMKM 2022 Kabupaten Barru	94
Gambar 4.10	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PK2UMK)	98
Gambar 4.11	Pelatihan Pembuatan Bosara di Kecamatan Mallusetasi Oleh Organisasi PKK dan Kecamatan Mallusetasi	102
Gambar 4.12	Kerja sama Unhas-Pemkab Barru Dorong Kesejahteraan peternak lewat MBC.....	116

ABSTRAK

MUTHIA AFSARI, Nomor Induk Mahasiswa E051191008, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”** di bawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya manusia pada pelaku UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah daerah di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Sumber Daya Manusia pada pelaku UMKM belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari beberapa indikator yang mempengaruhi peningkatan kualitas pelaku UMKM, yaitu (1) peran Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan yang sudah dijalankan tetapi kurangnya fokus perhatian pemerintah pada pernodalan pelaku usaha yang terbatas dan masih banyak masyarakat yang belum memahami KUR, (2) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial berupa pemasaran produk, indikator ini sudah dijalankan tetapi belum maksimal karena tidak adanya pendampingan dari konsultan untuk meningkatkan pemasaran produk, dan (3) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, peran ini sudah bergulir tetapi dapati permasalahan, yaitu jenis-jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kreativitas bisnis UMKM tidak maksimal. Berdasarkan hasil analisis dari data primer dan data sekunder, peneliti mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat meningkatkan kualitas pelaku usaha, yaitu memberikan akses bantuan modal berupa dana dengan mudah, pihak Pemerintah Daerah harus memperbanyak sosialisasi, menyediakan pendampingan dari konsultan UMKM, serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan yang ada.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, UMKM

ABSTRACT

MUTHIA AFSARI, Student ID E051191008, Department of Governmental Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Her thesis entitled "**The Role of Local Governments in Improving the Quality of Business Actors in Mallusetasi District, Barru Regency**" was supervised by Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. as the primary advisor and Mr. Ashar Prawitno, S. IP. M.Si. as the secondary advisor.

The research aims to determine the role of local governments in empowering human resources in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and identifying the factors influencing the implementation of the local government's role in Mallusetasi District, Barru Regency. This type of research uses a qualitative research method and descriptive data. The data collection techniques used are through interviews, observations, and documentation using qualitative descriptive analysis techniques.

The results reveal that the local government's role in empowering human resources in MSMEs has not been optimally carried out, as seen through several indicators affecting the improvement of business actors' quality. First, the role of socializing and empowering entrepreneurship has been carried out, but the government's focus is limited to business actors. Many people do not understand the microcredit program. Second, improving technical and managerial skills such as product marketing has been done, but it has not been maximized due to lack of consultative accompaniment to improve product marketing. Third, forming and developing education and training institutions have already been rolled out, but there is still a problem in the types of training provided by the local government, leading to a lack of business creativity in MSMEs. Based on the analysis of primary and secondary data, the researcher identified several solutions to improve business actors' quality, including easy access to capital assistance in the form of funds, increasing socialization efforts, providing consultative accompaniment for MSMEs, and forming and developing existing education institutions.

Keywords: Role of Local Government, Business Actors, MSMEs

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pemerintah pada negara merupakan suatu kebutuhan karena pemerintah mempunyai kewenangan dalam masyarakat yaitu sebagai pelayan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagai alat. Pemerintah merupakan sebuah pilar utama pada penyelenggaraan negara. Baik tidaknya sebuah negara tergantung pada pemerintahnya karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sufianto, 2016:18 ketika ingin mencapai tujuan negara, pemerintah wajib melaksanakan 3 fungsi yaitu fungsi pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan. Dalam 3 fungsi tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Pada fungsi pelayanan memiliki bagian untuk membantu masyarakat dalam mengurus atau mengatur kepentingannya. Kemudian fungsi pemberdayaan yang lebih berfokus pada kemandirian masyarakat. Sedangkan pada pembangunan berfokus pada penciptaan kemakmuran masyarakat dengan pemerintah memiliki peran sebagai alat negara yang harus berupaya untuk memberi pelayanan yang paling baik dalam mencukupi hal yang diperlukan masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengganti posisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya berfokus pada pemerintah pusat, tetapi juga mengikuti asas otonomi pusat dan tugas-

tugas pemerintah pusat. Dengan adanya pembagian kewenangan ke berbagai daerah untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Pemberdayaan pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah melalui pelayanan yang baik, birokrasi dan otorisasi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memaksimalkan segala potensi dan keragaman daerah yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Sektor ekonomi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Peran pemerintah menjadi hal yang penting pada perkembangan zaman. Hadirnya otonomi daerah membuat pijakan baru untuk masyarakat ataupun pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki suatu daerah yang bertujuan mencapai ketentraman pada masyarakat melalui peran pemerintah, salah satunya dalam membangun perekonomian daerah melalui pelayanan serta peningkatan kualitas SDM.

Dalam hakikatnya peningkatan kualitas masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mengembangkan serta membantu memberi dukungan pada masyarakat secara nyata, dengan tujuan agar mempunyai kemampuan dalam meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dijalankan bersamaan dengan pengembangan pelaku usaha dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaku usaha itu sendiri. Meningkatkan tingkat taraf hidup masyarakat dengan menaikkan

kualitas masyarakat menjadi tugas pemerintah yang berfokus pada berbagai usaha yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Rama (2021:6) menjelaskan bahwa kualitas pelaku usaha memiliki pengaruh yang lumayan besar dalam meningkatkan ekonomi daerah, namun pada kenyataannya masih kurang mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah. Hal itu dikarenakan permasalahan yang paling sering terjadi adalah sulitnya dalam perolehan izin usaha, serta kurang meratanya pemberian pengarahan dan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil, yang dimana hal tersebut merupakan kewenangan atau cara pemerintah menunjukkan perhatiannya. Sehingga banyak masyarakat yang masih belum mampu dalam mengikuti zaman dan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya masih kurang. Hal ini seharusnya mampu menjadi pendorong bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan usaha mereka untuk meningkatkan ekonomi rakyat serta kemampuan mereka untuk berdiri sendiri.

Contohnya di Kabupaten Barru terutama semenjak covid-19 pelaku usaha merasakan dampak-dampak pada usaha mereka karena pendapatan mulai menurun, keterbatasan modal, dan pelaku usaha yang dulu pendapatannya besar sekarang tidak lagi. Pengelolaan yang seadanya dan keahlian yang terbatas membuat pertumbuhan pelaku usaha tidak terlalu cepat. (Dian, 2022 :4)

Keadaan itu menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak berdaya dan tidak pasti tentang kelangsungan hidup mereka, dan rasio untuk

menyelamatkan usaha dan ketahanan jangka panjang lebih rendah. Di sisi lain peningkatan jumlah pelaku usaha setiap tahunnya semakin meningkat besar dan peningkatan ini tidak disertai dengan ketahanan yang kuat untuk mempertahankannya sehingga banyak pelaku usaha yang segera mengalami kebangkrutan (Sucherly, 2005).

Hal itu juga terjadi di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang memiliki potensi untuk memberdayakan UMKM. Berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berkembang di Kecamatan Mallusetasi merupakan hasil dari tingginya potensi hasil kekayaan alam yang dimiliki daerah. Menurut Sri (2020:4) setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu keunggulan daerah serta mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara umum. Pengelolaan sumber daya lokal yang baik mampu meningkatkan produktivitas wilayah karena dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk dari peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat adalah dari terlaksananya pembangunan yang menjadi suatu proses berkelanjutan untuk mencapai situasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Segala macam usaha dilakukan dengan memperhatikan kondisi, situasi, potensi dan sumber daya serta keterbatasan yang ada. Besar atau kecilnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan pendayagunaan kemampuan lokal dalam membantu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat tergantung dari jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Barru. Wilayah Kecamatan Mallusetasi terdiri dari 8 Desa/Kelurahan yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 2 meter dari permukaan laut. Wilayah Kecamatan Mallusetasi terbentang dari utara ke selatan \pm 22 kilometer, pada sisi baratnya adalah Selat Makassar sehingga keseluruhan sisi barat itu merupakan pantai yang dihiasi pulau-pulau kecil dan karang menambah indahnya panorama. Pada sisi sebelah timur berjejer gunung-gunung yang subur yang disempurnakan oleh sungai-sungai yang indah. Hal ini mempertegas makna dari namanya "*MALLUSETAS*" yang artinya Nakkangului Anrena, Nalusereng Tasi'na atau berkecukupan dalam Sandang dan Pangan. Berbagai macam potensi yang dimiliki mulai dari sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Mallusetasi dan terdapat pada buku Kecamatan Mallusetasi Dalam Angka 2022, yang mengatakan bahwa banyak warga yang terlibat dalam usaha *home industry* seperti kerajinan tangan yang berasal dari batok kelapa untuk dibuat menjadi cangkir, hiasan pajangan, mangkok dan berbagai macam souvenir lain atau memiliki toko kelontong. Hal ini karena sebagian besar warga memiliki penghasilan utama dengan mengandalkan dari penjualan

home industry, dan kebanyakan mereka membuat produk handmade yang berasal berbagai macam hasil alam yang mereka miliki dan kelola.

Dalam meningkatkan perekonomian perlu adanya pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh serta dapat berkembang menjadi usaha menengah, Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Adanya UMKM dapat bermanfaat menciptakan peluang usaha yang luas, dapat turut mengambil peranan dalam pendekatan dan mobilisasi tabungan domestik, dan UMKM mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang, dikarenakan UMKM menghadirkan produk yang relatif murah dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar dan sedang. Oleh karena itu, banyak warga berfokus pada pengembangan UMKM agar dapat meningkatkan perekonomian mereka dan memanfaatkan hasil alam sebaik mungkin.

Penggunaan lahan Kecamatan Mallusetasi sebagian besar berupa pertanian dan didominasi oleh tanaman padi, namun bukan merupakan sumber pendapatan utama mereka. Prasarana dan sarana desa termasuk baik. Kondisi jalan sebagian sudah dilakukan pengaspalan. Transportasi umum berkembang sangat baik, Demikian halnya dengan sarana

keagamaan dan sarana Pendidikan telah berkembang cukup baik. Penduduk Kecamatan Mallusetasi berjumlah 27.363 jiwa yang terdiri dari laki-laki 13.433 jiwa dan perempuan 13.930 jiwa. Sedangkan jumlah UMKM sebanyak 1.354 buah (Kecamatan Mallusetasi Dalam Angka 2022).

Meskipun memiliki banyak hasil alam tetapi Kecamatan Mallusetasi belum mampu mengembangkan dan mengelola sumber daya alam di daerahnya. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara dari pra penelitian yang telah dilakukan, Camat Mallusetasi mengatakan bahwa tidak hanya permasalahan modal atau letak tempat usaha yang menjadi masalah bagi pelaku usaha tetapi permasalahan yang paling sering ditemui juga adalah pelaku usaha yang belum terlalu paham dalam mengembangkan usahanya seperti berinovatif terhadap hasil alamnya, membuat kemasan yang menarik, kurangnya kemampuan memasarkan produknya, dan minimnya pengetahuan tentang teknologi sehingga kurangnya kemampuan pelaku usaha untuk bersaing mengikuti mengikuti perkembangan zaman. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kepala Lurah Kelurahan Palanro, Kepala Lurah menambahkan contohnya permasalahan di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi, banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang *home industry* atau UMKM memiliki hasil produksi yang banyak tetapi tidak mampu untuk mengeksport hasil produksinya dengan jangkauan lebih luas lagi sehingga banyak hasil produksi yang terbuang sia-sia.

Hal ini terjadi karena pada kenyataannya pelaku usaha kecil umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan manajemen dan bisnis yang memadai, atau memiliki jiwa pedagang, tetapi tidak memiliki keterampilan manajemen, organisasi produksi, dan kecakapan. Dari segi teknologi dan informasi, mereka akan kesulitan untuk berinteraksi dan bersaing dengan pengusaha lain yang terbiasa menerapkan keterampilan manajemen modern (Deden dan Janivita, 2012).

Sedangkan kemampuan pelaku usaha untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu dipengaruhi oleh faktor berdagang. Konsekuensi dari penerapan konsep berdagang pada organisasi perusahaan adalah jika pedagang ingin berhasil dalam menghadapi persaingan terbuka di era global saat ini, apalagi melihat situasi saat ini, mereka harus kreatif, artinya harus memiliki jiwa wirausaha yang inovatif. Kondisi saat ini membutuhkan seseorang yang memiliki wawasan lebih, berpikir jauh ke depan, selalu mengikuti perkembangan dan merangkul konsep dan ide baru. Menerima pengalaman baru, berinisiatif, selalu bekerja, memimpin, menciptakan sesuatu yang baru, dan tidak puas dengan apa yang terjadi sekarang yang berkaitan dengan kemampuannya, merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu penentu keberhasilan adalah kemampuan berdagang, dalam hal ini kreativitas dan inovasi sebagai determinan yang mencirikan jiwa pedagang (Deden dan Janivita, 2012). Namun penerapan hal-hal tersebut menjadi kendala bagi pedagang untuk berhasil dalam usahanya.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu, yaitu Hanung dan Shinta. (2018) yang melakukan penelitian di Kabupaten Kendal dan menemukan bahwa lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), pengusaha pembuat umkm tidak berani untuk mencoba inovasi yang berkaitan dengan teknologi.

Siti (2017) menemukan bahwa upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut dilakukan di daerah lain dengan hasil yang berbeda-beda untuk masing-masing daerah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Mallusetasi dengan mengkombinasikan variabel dari beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan realita dan pendeskripsian diatas adalah suatu hal yang menarik bagi penulis untuk meninjau lebih dalam lagi mengenai peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan mengangkat judul penelitian, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya manusia pada pelaku UMKM di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya manusia pada pelaku UMKM di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya manusia sebagai pelaku UMKM di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran pemerintah daerah di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, karya penelitian ini akan menambah bahan untuk informasi penelitian ilmiah yang membahas tentang pemerintah

daerah dan peran pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberi bantuan pemikiran mengenai permasalahan pemerintah daerah serta menjadi bahan tambahan untuk studi Ilmu Pemerintahan.

2. Secara praktis, berguna sebagai referensi serta pertimbangan pemerintah kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas SDM para pelaku usaha terutama UMKM.
3. Secara metodologis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi pembaca serta menjadi pembanding dengan karya atau penelitian lainnya, terutama dalam mempelajari peran dari pemerintah terutama daerah dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian untuk membahas masalah penelitian secara dalam sekaligus menjadi landasan teori dan konsep dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teori dan konsep dari peran pemerintah daerah, pemberdayaan SDM, dan pelaku usaha. Teori dan konsep dari peran dan pemberdayaan akan menjadi landasan bagi penulis dalam melihat keterkaitannya terhadap peran pemerintah daerah di Kecamatan Mallusetasi dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Miftah Thoha, "Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan". Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2009).

Menurut The Liang Gie, Pemerintah daerah adalah satuan satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah (Gie, n.d.).

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.

- c. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soejorno, 2004). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Home Industry di Kecamatan Mallusetasi. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Koperasi dan UMKM yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan UMKM di Kecamatan Mallusetasi, Camat Mallusetasi dan pemerintah setempat serta Organisasi Wanita PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak dapat terlepas dari kontribusi UMKM. Sektor UMKM sangat berjasa dalam penyediaan lapangan pekerjaan karena dapat mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat maupun daerah berperan penting untuk mengembangkan UMKM agar UMKM menjadi tonggak dari perekonomian nasional maupun daerah.

Sementara itu, menurut pendapat Diva menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
2. Peran pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri

untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah nya masing-masing.

3. Peran pemerintah sebagai katalisator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Devi, 2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki urusan wajib yang harus diselenggarakan. Ada 26 urusan wajib bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah harus diselenggarakannya koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah, dijelaskan bahwa penanganan urusan wajib seperti koperasi dan

usaha kecil menengah, hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang berbentuk dinas.

Dengan demikian, kesimpulan dari peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakatnya. Hubungan peran pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM.

Dalam kaitannya dengan meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha di Kecamatan Mallusetasi, pemerintah kecamatan dalam hal ini seharusnya menugaskan aparaturnya melalui instansi terkait untuk memberikan upaya pemberdayaan pelaku UMKM. Selain hal tersebut perlu juga peningkatan anggaran dari pemerintah, dalam membuat program kerja terkait dengan pemberdayaan SDM pada pelaku UMKM di Indonesia. Sedangkan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM skala Kabupaten, diperlukan adanya peraturan daerah yang menghususkan dalam perlindungan UMKM. Optimalnya peran pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga dilihat dari adanya upaya dan usaha dalam peningkatan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya. Agar dapat memecahkan permasalahan pada UMKM maka peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi masalah pada teknologi, modal dan akses pasar.

2.1.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu unsur yang memegang peran penting dalam suatu organisasi adalah Manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu manusia (pegawai), harus dikelola secara baik. Nawawi menjelaskan 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sumber daya manusia adalah tenaga yang berpotensi dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi atau unit kerja. Secara teoritis semua pegawai yang mempunyai jabatan, struktural maupun fungsional, merupakan tenaga inti suatu organisasi (Sudarsono, 2012).

Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor utama bagi keberlangsungan sebuah organisasi dan yang paling

menentukan dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang siap pakai dan memiliki kemampuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat lebih meningkatkan kualitas, kesetiaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka perlu dilakukan suatu pemberdayaan bagi para pegawai. Dalam hal ini, pemimpin memegang peran untuk memberdayakan para pegawainya agar tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dapat tercapai.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menjadikan sumber daya manusia lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka yang nantinya dapat meningkatkan kinerja mereka. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang disuruh, kedalam posisi yang memberi kesempatan untuk lebih bertanggung jawab(Wibowo, 2011).

Menurut Khan Pemberdayaan merupakan hubungan antara personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen, sedangkan Mulyadi dan Setyawan berpendapat bahwa pemberdayaan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya. Selain itu pemberdayaan merupakan suatu

usaha yang secara signifikan dapat menguatkan keyakinan wewenang untuk membuat keputusan dalam area kegiatan operasi tanpa harus memperoleh pengesahan orang lain (Alwi, 2001).

Pemberdayaan didefinisikan sebagai kapasitas kelompok atau individu untuk membuat pilihan yang efektif, yaitu untuk membuat pilihan dan kemudian mentransformasikan pilihan tersebut kedalam tindakan dan hasil yang di harapkan (Ndraha, 2002).

Memberdayakan pegawai berarti memampukan dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen dalam skala yang menjadi tanggung jawabnya, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai seni dalam proses mendorong pegawai untuk berkerja secara optimal demi kepuasan pengguna. Dalam implementasi pemberdayaan diperlukan tingkat kejujuran yang tinggi, keterbukaan, dan integritas pada manajemen puncak, sehingga pemberdayaan bukan sekedar pemberian delegasi dari pimpinan kepada pegawai dibawahnya, tetapi lebih pada sistem dalam organisasi yang dianut.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah pelibatan pegawai yang benar-benar berarti, sehingga pegawai benar-benar mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan serta dalam pemecahan masalah.

Pemberdayaan pegawai dilakukan dengan menggali potensi yang ada dalam diri setiap pegawai, sehingga pemberdayaan pegawai tidak hanya berupa pembagian kekuasaan yang telah ada dan telah dimiliki oleh organisasi saja, akan tetapi juga merupakan pengembangan kekuasaan.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan pelaku usaha UMKM yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yang mereka miliki sehingga dapat mendorong peningkatan kerja dan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri tersebut. Sumber daya manusia sebagai komponen terpenting dalam organisasi tidak dapat digantikan dengan komponen yang lain, Sehingga pengelolaan terhadap sumber daya manusia ini semakin hari menjadi semakin penting. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat strategis dan menentukan, bahkan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan justru ditentukan oleh faktor sumber daya manusianya.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Empowering of Human Resources atau Empowering Resources) merupakan suatu aspek manajemen yang sangat penting, kunci dan strategis, karena dimana sumber daya manusia harus mampu berperan untuk menterjemahkan daya terhadap sumber-sumber lainnya pada suatu tatanan manajemen yang menjadi tujuan Organisasi. Bila

manusia tidak dapat memfungsikan daya untuk kemajuan organisasi, maka dapat dipastikan manajemen organisasi akan tidak efisien, tidak efektif dan tidak ekonomis.

2.1.3 Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah:

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISv EI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi,

tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;
- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya (Sutedi, 2008 hlm 11).

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat

negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.

Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan bertanggung jawab atas kelancaraan usaha mereka.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) dibedakan pengertian antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diatur mengenai Tujuan pemberdayaannya, yaitu :

- a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mejadi sangat relevan dilakukan di Indonesia. Yustika mengemukakan setidaknya relevansi tersebut bisa dijelaskan lewat pertimbangan berikut.

“Pertama, struktur usaha di Indonesia selama ini sebenarnya bertumpu pada keberadaan industri kecil/rumah tangga/menengah, tetapi dengan kondisi yang memprihatinkan baik dari segi nilai tambah maupun keuntungan yang bisa diraih. Dengan memajukan

kelas usaha tersebut secara otomatis membangun kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Kedua, tanpa disadari ternyata cukup banyak industri kecil/rumah tangga/menengah yang selama ini berorientasi ekspor sehingga sangat membantu pemerintah dalam mendapatkan devisa. Ini tentunya berkebalikan dengan industri besar yang justru mengeksploitasi pasar domestik untuk penjualannya. Ketiga, sektor industri kecil/rumah tangga/menengah telah terbukti lebih fleksibel dalam berbagai kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, seperti yang saat ini dialami Indonesia. Pada saat industri besar telah gulung tikar, sebagian industri kecil masih bertahan, bahkan memperoleh keuntungan berlipat bagi yang berorientasi ekspor. Keempat, industri kecil/rumah tangga/menengah tersebut lebih banyak memakai bahan baku atau bahan antara (*intermediate goods*) dari dalam negeri sehingga tidak membebani nilai impor seperti yang selama ini dipraktikkan oleh usaha besar/industri besar.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang mampu menopang perekonomian masyarakat secara individu dan kelompok. Selain dapat memenuhi kehidupan pribadi pelaku usahanya, UMKM juga dapat memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan Negara dan kesejahteraan rakyat dengan memperluas lapangan kerja.

Peran penting dari usaha kecil dan mikro di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: peranannya dalam menyerap tenaga kerja dan terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM di Indonesia sebagian besar merupakan home industry atau industri padat karya yang secara langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia mengingat banyaknya tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas. Melalui UMKM

ini, tenaga kerja yang berketerampilan dan berpendidikan terbatas tersebut dapat terserap.

Itulah sebabnya waktu beberapa tahun terakhir pemerintah menaruh perhatian terhadap sektor usaha ini. Pengembangan UMKM di Indonesia tidak begitu saja berhasil karena banyaknya hambatan yang harus disikapi dengan bijak. Layaknya sektor usaha lain, UMKM memiliki beberapa kekuatan dan tantangan (Kongolo, 2010) :

1. Kekuatan UMKM dalam penyediaan lapangan kerja. Keberadaan UMKM terbukti mampu mendukung tumbuhnya wirausahawan baru yang berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran. Selain itu juga mampu memanfaatkan sumber daya alam disekitar daerah tertentu yang belum dikelola secara maksimal. Bahkan sebagian UMKM mampu memanfaatkan limbah atau sampah dari industri besar untuk dikelola menjadi suatu produk baru yang diterima dipasaran.

2. Tantangan UMKM terletak pada masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia. Kendala modal dalam menyediakan bahan baku dan kendala dalam pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha lebih mengutamakan aspek produksi sehingga aspek pemasaran kurang diperhatikan khususnya dalam mencari informasi dan jaringan pasar. Selain itu dari segi konsumen juga masih banyak meragukan kualitas dari produk ini sehingga

sebagian kecil pengusahanya hanya memproduksi barang sesuai dengan pesanan konsumen. Barang yang diproduksi cenderung sama dan tidak terlalu berinovasi untuk dapat memberikan keunggulan bersaing kompetitor usaha sejenis.

3. Tantangan usaha kecil dan mikro meliputi iklim usaha yang tidak kondusif karena persaingan dengan usaha sejenis dan kurangnya kemampuan dalam berinovasi dan kecakapan dalam menangkap peluang yang ada. Kebanyakan tidak proaktif dan lebih membiarkan usaha stagnan dari pada berusaha untuk meningkatkan usaha menjadi lebih besar dari sebelumnya. Iklim usaha yang ada sekarang cenderung tidak kondusif karena adanya monopoli dalam bidang usaha tertentu, sehingga usaha kecil dan mikro sulit bersaing. Terlebih rumitnya perizinan dan banyaknya retribusi semakin menjadi bottleneck dalam menghambat kemajuan kecil dan mikro ini.

2.1.5 Kualitas

Menurut pendapat Joseph M. Juran (M.N. Nasution, 2005), kualitas adalah bakat yang dimiliki seseorang. Artinya, produk atau layanan Anda harus dapat memenuhi harapan pengguna. Sedangkan menurut DIN ISO 8402 (Azrul Azwar, 1996:48), kualitas adalah mutu suatu barang atau bentuk dan karakteristik yang diinginkan seperti rasa aman dan kepuasan terhadap kebutuhan pemakai.

Kamus Winston 8420 (Azrul Azwar, 1996:48) mendefinisikan “kualitas sebagai tingkat keutuhan penampilan sesuatu yang diinginkan”. Pada intinya, kualitas menunjuk pada pemahaman dasar bahwa kualitas berdasar dari banyaknya fitur produk langsung dan menarik. Keistimewaan yang berhubungan langsung dengan kesenangan pelanggan bisa didapatkan secara langsung dengan menggunakan produk yang memiliki karakteristik unggul. Suatu sifat yang terlihat menarik berhubungan dengan kesenangan masyarakat yang didapat secara tidak langsung. Mutu termasuk dari setiap hal yang terbebas dari kerusakan atau kekurangan (Kumalasari 2016).

Kata kualitas mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda, mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Pengertian konvensional dari kualitas umumnya menunjukkan karakteristik langsung dari produknya seperti: penampilan, kemampuan, penggunaan yang mudah, estetika, dan sebagainya.

Kualitas dimaknakan sebagai keseluruhan dari karakter suatu produk yang mendukung kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik atau kebutuhan yang ditentukan. Kualitas sering didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau pemenuhan kebutuhan atau persyaratan (conformance to the requirements).

Ada banyak definisi dan istilah kualitas, meskipun maknanya tidak jauh berbeda. Beberapa istilah kualitas menurut para ahli adalah :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI 1984021991) Ariani (2008), Kualitas adalah karakteristik umum dan karakteristik suatu produk atau jasa, kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan baik yang tersurat maupun tersirat. Persyaratan istilah didefinisikan sebagai spesifikasi yang termasuk dalam kontrak serta kriteria yang perlu ditentukan terlebih dahulu.
2. Typtono (2004) mendefinisikan kualitas sebagai kegunaan. Definisi ini menekankan pada orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan.
3. Sunyoto (2012), Kualitas adalah ukuran untuk menilai apakah suatu barang atau jasa sudah memiliki nilai guna yang diinginkan, atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap berkualitas tinggi jika berfungsi atau memiliki nilai utilitas memiliki tujuan
4. Kotler (2005) menunjukkan bahwa kualitas adalah sifat umum dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.
5. Menurut Goetsch dan Davis (2005), kualitas adalah keadaan dinamis dalam hal produk, jasa, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas dapat dicapai apabila perusahaan dapat memaksimalkan tujuan perusahaan. Semakin baik kualitas yang dihasilkan, semakin baik pula reputasi perusahaan pelaksana.

Kualitas SDM pada penelitian ini diukur menggunakan kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan & Norton, 2009; Rangkuti 2011) yang diukur dari peningkatan keahlian dan pengetahuan, tingkat komitmen dan motivasi sumber daya manusia yang ada, serta kualitas sarana dan prasarana.

2.2 Kerangka Konsep

Dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia salah satu fungsi yang dijalankan pemerintah yakni pemberdayaan, fungsi pemberdayaan pemerintah adalah berbagai inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber daya alam sebagai pendukung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan menuju kemandirian. Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan dalam mengimplementasikan fungsi pemberdayaan adalah mengatur perekonomian rakyat.

Hal tersebut dianggap penting karena dengan adanya sistem perekonomian rakyat, diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan keleluasaan pada rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya terwujud pada pembentukan UMKM. Hal ini juga menjadi sentrum pembangunan ekonomi secara menyeluruh dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat yang termanifestasikan melalui UMKM mempunyai peranan vital terutama di daerah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat pemberdayaan pelaku usaha.

Mengacu pada Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka

meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.


Konsep pemberdayaan ini sejalan dengan langkah-langkah pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2021, Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang dilakukan adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dengan tujuan utamanya adalah kemandirian itu sendiri sehingga membantu perkembangan ekonomi lokal dimana terdiri dari pendanaan, sarana dan prasarana, perizinan, dukungan kelembagaan, informasi juga kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Mallusetasi meliputi faktor penghambat dan pendukung dimana pada faktor penghambat meliputi kemasan produk yang kurang mampu bersaing dengan produk lain, permodalan dan kurangnya anggaran yang biasanya

terjadi lebih lanjut, dan Sumber Daya Manusia. Sedangkan faktor pendukung sumber daya manusia itu sendiri, bantuan modal dan peralatan serta kerja sama dengan pihak swasta. Dalam hal ini yang akan peneliti teliti adalah jenis Usaha Kecil Mikro dan Menengah, hal ini karena jumlah dan skala usaha ini termasuk kategori usaha yang berperan penting dalam perekonomian di Kecamatan Mallusetasi.

Sejalan dengan apa yang terjadi di Kecamatan Mallusetasi terlihat bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam terciptanya kemandirian, upaya tersebut dapat dikategorikan secara umum berdasarkan indikator pemberdayaan diatas. Telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kecamatan Mallusetasi meskipun belum sepenuhnya maksimal. Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Mallusetasi beserta faktor yang mempengaruhinya melalui skema berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir Penelitian



2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti/Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara tahun 2017</p>	<p>1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara?</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM dengan berdasar pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Upaya tersebut dibagi menjadi tiga peran yaitu penumbuhan iklim usaha, penguatan potensi atau daya usaha dan memberi perlindungan usaha. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara meskipun belum sepenuhnya maksimal. Sementara upaya dalam melindungi usaha belum menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Sebab hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2008 tentang UMKM yang didalamnya diatur sanksi jika terdapat persaingan yang tidak sehat antar jenis usaha. Pemerintah daerah tidak membuat regulasi di daerah sebab di Kabupaten Luwu Utara juga belum terdapat kasus persaingan antar pelaku Usaha.</p> <p>2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat berupa kemasan produk yang kurang dapat bersaing dengan produk lain, keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia, akses Jalan ke Lokasi UMKM yang terpencil, dan</p>

			<p>kurangnya kebijakan yang dibuat pemerintah terkait pemberdayaan UMKM. Sedangkan faktor pendukung termasuk juga Sumber Daya Manusia, kebijakan pemerintah, bantuan modal dan peralatan serta kekayaan Sumber Daya Alam.</p>
<p>Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah tahun 2018</p>	<p>1. Bagaimanakah meningkatkan manajemen sumber daya pelaku industri kecil? 2. Bagaimanakah peran serta dan upaya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia di sektor industri kecil.</p>	<p>Analisis Deskriptif</p>	<p>1. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka UMKM akan mampu untuk mengembangkan sayap UMKM Indonesia product, price, place, promotion, dan people. 2. Peran pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan keterampilan manajemen dan kewirausahaan. Ini menyangkut dua aspek SDM yang umumnya lebih efektif dilakukan melalui pendekatan learning by doing harus tetap dipertahankan. Bagi pengusaha UKM lebih mudah belajar melalui praktik langsung dari pada belajar teori yang rumit terutama menyangkut kewirausahaan.</p>

Tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini ditempatkan pada pembahasan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam memberdayakan sumber daya manusia pada pelaku usaha di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah tersebut.